



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV**

Jl. Juanda No. 1 Tuban  
Denpasar Bali (80361)

Telepon : 0361-751710  
Fax : 0361-755345

Website :  
<http://www.otoritasbandara.info>  
E-mail : [bali@otoritasbandara.info](mailto:bali@otoritasbandara.info)

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA**  
**Periode *Winter* 2025 (26 Oktober 2025 s.d. 28 Maret 2026)**

**BANDAR UDARA : BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI**  
**IATA CODE : DPS**  
**ICAO CODE : WADD**  
**OPERATING HOURS : H24**  
**AFFR. CAT : CAT. IX**

Pada hari ini **SENIN**, Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA**, telah disepakati Kapasitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali Periode *Winter* 2025, oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV (selaku Ketua UPKS Bandar Udara Wilayah IV), General Manager Perum LPPNPI Kantor Cabang Denpasar (selaku sekretaris UPKS DPS) dan General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Kantor Cabang I Gusti Ngurah Rai (selaku anggota UPKS DPS).

**1. REFERENSI :**

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 112 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 112 tahun 2018 Tentang Perubahan KP.112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR-DJPU 07 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Dalam Negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- g. Surat Direktur Angkutan Udara nomor : UM.006/36/4/DAU/2025 tanggal 16 Juni 2025 hal Penyampaian Notice of Airport Capacity (NAC) Periode Winter 2025 Bandar Udara yang Dikoordinasikan;
- h. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor : UM.006/21/12/KOBU-IV-2024 tanggal 22 Oktober 2025 hal Kapasitas Bandara DPS Periode *Summer* 2025.

**2. KAPASITAS BANDAR UDARA :**

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas landasan pacu (mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan landasan, perawatan landasan / rubber deposit, kegiatan *overlay runway*), kapasitas apron, kapasitas terminal (CIC, Kapasitas Terminal Keberangkatan dan Terminal Kedatangan), diperoleh hasil sebagai berikut :

**a. Kapasitas Landasan Pacu :**

**\*) Total Kapasitas Runway Per Jam**

RUNWAY CAPACITY	
Total Keseluruhan	Reguler (J) / Extra (G) / Charter (C) / Irreguler/ Add Int Reg
100%	32 Movement

**\*) Alokasi Kapasitas Runway Per Jam**

**1. Day 1034567**

NO	UTC SVC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-00:00	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00
1.	Reguler	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	12	28	29
2.	Extra/Charter/Irregular	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
3.	Add Int Reg*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jumlah		32	32	32	32	32	32	32	32	32	25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	16	32	32

**2. Day 0200000**

NO	UTC SVC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		06:00-07:00	07:00-08:00	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-00:00	00:00-01:00	01:00-02:00	02:00-03:00	03:00-04:00	04:00-05:00	05:00-06:00
1.	Reguler	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	29	29	29	29	28	28	28	28	0	0	0	0	0	29
2.	Extra/Charter/Irregular	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1
3.	Add Int Reg*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2
Jumlah		32	32	32	32	32	32	32	32	32	25	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	32

**Dasar Pertimbangan atau Justifikasi Teknis Operasional alokasi tersebut di atas sebagai berikut :**

- a. Penambahan alokasi *Additional International Regular Flight* (yang tercantum dalam table) secara khusus hanya untuk mengakomodir slot penerbangan internasional berserta rangkaiannya (*domestic flight*);
- b. Penggunaan Kapasitas *Additional Regular International Flight* wajib memenuhi minimal 4 (empat) hari operasional (*Day of Service/ DOS*) dalam setiap minggunya (contoh: 1204060,1030507,1034060 atau kombinasi DOS lainnya). Penggunaan Kapasitas *Additional Regular International Flight* pada pukul 06:00-06:59 dan 08:00 – 08:59 harus dikoordinasikan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS dan diketahui oleh Ketua Penyelenggara Slot Time;
- c. *Daily runway inspection* at 09:00-09:15 UTC & 21:00-21:30 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157, 20 Maret 2025 ) dan Notam WADD yang berlaku;
- d. *Rubber Deposit Removal Every Tuesday* at 18:00 – 22:59 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157 , 20 Maret 2025) dan Notam WADD yang berlaku;
- e. Pekerjaan *overlay runway* estimasi sampai akhir tahun 2025 dan penerbitan Notam *closed runway* 18.00-22.59 UTC;
- f. Pengalokasian *reguler & irreguler slot time* yang masuk dalam jam Notam sesuai butir (f) di atas, adalah maksimal pada pukul 17.30 UTC (tiga puluh menit sebelum Notam *closed runway*).

**b. Kapasitas Apron :**

**\*) Data Pengelompokan Parking Stand**

**Apron Selatan**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<29 m	≤74 m	16	G1-G16

**Apron Utara**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<27 m	<45 m	4	A27, A29, A31, A33
<36 m	< 45 m	9	A40, A39, A38, A37, A36, A35, A34, A32,A30
<36 m	<65 m	22	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, A26, A28, A41, A42, A43, A44, A45,A46
<65 m	<65 m	10	A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23,A24, A25
<80 m	<75 m	1	A15

**\*) Aturan Penggunaan Parking Stand**

**Apron Selatan**

Designator	Config 1	Config 2	Config 3
G1	<29 m	<29 m	<29 m
G2	<29 m	X	<29 m
G3	<29 m	<36 m	<29 m
G4	<29 m	X	X
G5	<29 m	<36 m	<65 m
G6	<29 m	X	X
G7	<29 m	<36 m	<65 m
G8	<29 m	<29 m	X
G9	<29 m	<29 m	<65 m
G10	<29 m	<29 m	X
G11	<29 m	<29 m	<29 m
G12	<29 m	<29 m	<29 m
G13	<29 m	<29 m	<29 m
G14	<29 m	<29 m	<29 m
G15	<29 m	<29 m	<29 m
G16	<29 m	<29 m	<29 m
<b>Jumlah</b>	<b>16 STAND</b>	<b>12 STAND</b>	<b>12 STAND</b>

**Apron Utara**

Designator	Config 1	Config 2	Config 3
A1	<36 m	<36 m	<36 m
A2	<36 m	<36 m	<36 m
A3	<36 m	<36 m	<36 m
A4	<36 m	<36 m	<36 m
A5	<36 m	<36 m	<36 m
A6	<36 m	<36 m	<36 m
B7	<36 m	<36 m	<36 m
B8	<36 m	<36 m	<36 m
B9	<36 m	<36 m	<36 m

<b>Designator</b>	<b>Config 1</b>	<b>Config 2</b>	<b>Config 3</b>
B10	<36 m	<36 m	<36 m
B11	<36 m	<36 m	<36 m
B12	<36 m	<36 m	<36 m
B13	<36 m	<36 m	<36 m
B14	<36 m	<36 m	<36 m
A15	<65 m	<65 m	<80 m
A16	<65 m	<65 m	<36 m
A17	<65 m	<65 m	<65 m
A18	<65 m	<65 m	<65 m
A19	<65 m	<65 m	<65 m
A20	<65 m	<65 m	<65 m
A21	<65 m	<65 m	<65 m
A22	<65 m	<65 m	<65 m
A23	<65 m	<65 m	<65 m
A24	<65 m	<65 m	<65 m
A25	<65 m	<65 m	<65 m
A26	<36 m	<65 m	<65 m
A27	<27 m	X	X
A28	<36 m	<65 m	<65 m
A29	<27 m	X	X
A30	<36 m	<36 m	<36 m
A31	<27 m	<27 m	<27m
A32	<36 m	<36 m	<36 m
A33	<27 m	<27 m	<27m
A34	<36 m	<36 m	<36 m
A35	<36 m	<36 m	<36 m
A36	<36 m	<36 m	<36 m
A37	<36 m	<36 m	<36 m
A38	<36 m	<36 m	<36 m
A39	<36 m	<36 m	<36 m
A40	<36 m	<36 m	<36 m
A41	<36 m	<36 m	X
A42	<36 m	<36 m	<65 m
A43	<36 m	<36 m	X
A44	<36 m	<36 m	<65 m
A45	<36 m	X	X
A46	<36 m	<65 m	<65 m
<b>Jumlah</b>	<b>46 STAND</b>	<b>43 STAND</b>	<b>41 STAND</b>

Keterangan:

**Apron Utara**

1) **Config 2:**

- Jika *parking stand A26* dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand A27* tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand A28* dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand A27* dan *A29* tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand A26 & A28* dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka

*parking stand A27 dan A29 tidak dapat dipergunakan.*

**2) Config 3:**

- *Jika parking stand A26 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <65m, maka parking stand A27 tidak dapat dipergunakan;*
- *Jika parking stand A28 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <65m, maka parking stand A27 dan A29 tidak dapat dipergunakan;*
- *Jika parking stand A26 & A28 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <65m, maka parking stand A27 dan A29 tidak dapat dipergunakan;*
- *Jika parking stand A15 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <80m, maka parking stand A16 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <36m;*
- *Jika parking stand A42, A44 dan A46 dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <65 m, maka parking stand A41, A43 dan A45 tidak dapat dipergunakan;*
- *Penggunaan Apron Barat untuk regular flight hanya untuk pesawat dengan wingspan <36 m;*
- *Penggunaan B11 s.d B14 untuk regular flight hanya untuk pesawat dengan wingspan <36 m;*
- *Jika parking stand A12E dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <65m, maka parking stand B11 dan B12 tidak dapat dipergunakan;*
- *Jika parking stand A14E dipergunakan untuk pesawat dengan wingspan <80m, maka parking stand B13 dan B14 tidak dapat dipergunakan;*
- *Penggunaan parking stand A15 untuk pesawat type A380-800 dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan team UPKS DPS.*

**Apron Selatan**

**1. Config 1:**

10 (sepuluh) *parking stand* Apron Selatan dengan *wingspan* <29 m dapat dipergunakan untuk mensupport penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara penerbangan regular yang memiliki *ground time* panjang;

**2. Config 2:**

3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <36 m dan 3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <29 m di Apron Selatan dapat dipergunakan untuk mendukung penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara *regular flight* yang memiliki *ground time* panjang;

**3. Config 3:**

3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <65 m dan 3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <29 m di Apron Selatan dapat dipergunakan untuk mendukung penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara *regular flight* yang memiliki *ground time* panjang;

4. Apron selatan dapat dipergunakan untuk *regular flight* dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan team Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS;
5. 6 (enam) *parking stand* Apron selatan untuk penerbangan *irregular*;
6. Disiapkan 1 (satu) *parking stand* untuk kepentingan *emergency*.

**c. KAPASITAS TERMINAL**

KAPASITAS TERMINAL PERGERAKAN/JAM	DOMESTIK		INTERNASIONAL	
	DEP	ARR	DEP	ARR
	10	10	11	11

Kapasitas Terminal Pergerakan/Jam tersebut diatas adalah 85% dari keseluruhan kapasitas terminal dengan penghitungan menggunakan asumsi pax narrow body (180pax). Penghitungan kapasitas terminal dilakukan dengan memperhatikan kondisi operasional Bandar Udara sebagai berikut;

**1) Check In Counter (CIC)**

DESIGNATOR	DOM CIC	INTL CIC
Terminal I	1. CUCS = 55 2. Dedicated = 7 3. Self Check In Kios = 10	1. CUCS = 132 2. Dedicated = 0 3. Self Check In Kios = 8

**2) Kapasitas Penumpang**

**Kapasitas Terminal Keberangkatan**

DESIGNATOR	TMA DOMESTIK DEP	TMA INTERNASIONAL DEP
Terminal I	1. Luas Area Departure Gate = 6.732m <sup>2</sup> 2. Jumlah Gate = 8 3. Jumlah Kursi = 2734 4. Jumlah X-Ray = 9 unit 5. Kapasitas Per Jam = 2.070 pax / 12 flight	1. Luas Area Departure Gate = 9068m <sup>2</sup> 2. Jumlah Gate = 14 3. Jumlah Kursi = 3.073 4. Jumlah X-Ray = 10 unit 5. Kapasitas Per Jam = 2300 pax / 13 flight

**Kapasitas Terminal Kedatangan**

DESIGNATOR	TMA DOMESTIK ARR	TMA INTERNASIONAL ARR
Terminal I	1. Luas Area Kedatangan = 1.130m <sup>2</sup> 2. Jumlah Baggage Claim = 5 3. Kapasitas Per Jam = 2.260 pax / 13 flight	1. Luas Area Baggage Claim = 5.848m <sup>2</sup> 2. Jumlah Baggage Claim = 7 3. Kapasitas Per Jam = 2.520 pax / 14 flight

### 3. CATATAN :

- a. Kapasitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali pada Periode *Winter* 2025 dengan komposisi alokasi penerbangan *regular* dan *irregular* maksimal 32 pergerakan.
- b. Penggunaan kapasitas bandar udara untuk pengalokasian slot time *regular* dan *irregular* harus memperhatikan :
  - 1) *Daily runway inspection* at 09:00-09:15 UTC & 21:00-21:30 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157, 20 Maret 2025 ) dan NOTAM WADD yang berlaku;
  - 2) *Rubber Deposit Removal Every Tuesday* at 18:00 – 22:59 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157 , 20 Maret 2025) dan NOTAM WADD yang berlaku;
  - 3) Pekerjaan *overlay runway* estimasi akhir triwulan III tahun 2025 dan penerbitan notam *closed runway* 18.00-22.59 UTC.
- c. Terkait dengan pembatasan terhadap permohonan dan penerbitan slot time untuk ijin rute baru, penambahan frekuensi ijin rute penerbangan, penerbangan tambahan (*extra flight*) dari dan ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan pesawat udara Tipe ATR dan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Tahun 2018 dan Tahun 2019, menunggu hasil evaluasi dan ketentuan operasional penerbangan ATR (*propeller*) yang ditetapkan.
- d. Untuk pengalokasian penambahan frekuensi atau pengajuan baru ATR di W25 IASM wajib berkoordinasi dengan UPKS DPS sampai dengan diterbitkannya penetapan pengaturan pembatasan operasional pesawat ATR.
- e. Reposisi pesawat yang dilaksanakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dari apron utara ke apron selatan dan sebaliknya diharuskan menggunakan *own engine*.
- f. IASM selaku pengelola slot time berkoordinasi terlebih dahulu dengan team UPKS DPS terkait pengaturan alokasi *parking stand*, *checkin counter* dan ruang tunggu sebelum melakukan proses evaluasi persetujuan *slot time* pesawat A380-800.
- g. Untuk optimalisasi penggunaan kapasitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS akan menggunakan sisa kapasitas yang tidak dialokasikan oleh Indonesia Airport Slot Management (IASM) untuk *regular slot time*. Kapasitas tersebut untuk mengakomodir tingginya penggunaan *irregularity slot time* di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tetap menyesuaikan kapasitas maksimum 32 pergerakan/ jam.
- h. IASM selaku pengelola slot time melakukan proses evaluasi persetujuan slot time mengacu kepada ketersediaan alokasi di data rencana (PLAN) pada *level strategic*, sedangkan PIC Slot Cabang melakukan proses evaluasi persetujuan slot time mengacu kepada ketersediaan alokasi pada data aktual bulanan, mingguan dan harian pada *level pre-factical dan level tactical*, sehingga apabila terdapat perbedaan hasil evaluasi merupakan suatu hasil dari justifikasi berdasarkan *Standard Operating Procedure* pada masing-masing pihak yang didasari atas asas “adil, transparan dan akuntabel” serta mengutamakan aspek “keselamatan dan keamanan penerbangan”.

4. PENUTUP :

1. Kapasitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berlaku pada periode *Winter* 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam butir 2 (dua) di atas.
2. Berita Acara Kapasitas Periode *Winter* 2025 ini berlaku mulai sejak tanggal diterbitkan (efektif tanggal 30 Maret 2025 s.d. 25 Oktober 2025) sampai dengan disampaikan surat pemberitahuan selanjutnya dari Ketua Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
3. Dengan berlakunya berita acara kapasitas bandar udara periode *Winter* 2025 ini, maka berita acara kapasitas bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai periode sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badung, 16 Juni 2025

UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA  
I GUSTI NGURAH RAI DENPASAR - BALI

GENERAL MANAGER  
PERUM LPPNPI CABANG  
DENPASAR  
Selaku Sekretaris UPKS  
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai



WIDODO

PGS. GENERAL MANAGER  
PT. ANGKASA PURA INDONESIA  
KC BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI  
Selaku Anggota UPKS  
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai



WAHYUDI

KEPALA KANTOR OTORITAS  
BANDAR UDARA WILAYAH IV

Selaku Ketua UPKS Wilayah IV



CECEP KURNIAWAN  
NIP. 19690127 199603 1002